<table>
<tr><td rowspan="2">RUMAH SAKIT TK III 04.06.01
WIJAYAKUSUMA</td><td colspan="3">PENGENDALIAN KLB INFEKSI nCoV (Novel Coronavirus)</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/ 84 / III / 2020</td><td>No. Revisi

0</td><td>Halaman

1 / 3</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
(SPO)</td><td>Tanggal terbit

9 Maret 2020</td><td colspan="2">Ditetapkan :
Kepala Rumkit Tk III 04.06.01/Wk

dr. Markus Wibowo, Sp. OT., MARS
Letnan Kolonel Ckm NRP. 11980006790469</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">1. Kejadian Luar Biasa (KLB) Virus Corona adalah terjadinya penngkatan jumlah penderita penyakit tertentu atau kematian yang disebabkan oleh penyakit tertentu disuatu tempat tertentu sebesar dua kali atau lebih dibandingkan dengan kurun waktu sebelumya atau sebelumnya tidak ada kasus-kasus tersebut berhubungan secara epidemilogis.

2. Surveilan infeksi rumah sakit adalah suatu kegiatan pengamatan yang sistematis aktif dan terus menerus terhadap kejadian dan penyebaran penyakit pada satu populasi serta kejadian/peristiwa yang mempengaruhi resiko terjadinya penyakit tersebut.

3. Tim PPIRS terdiri dari anggota multi displin di rumah sakit yang bertanggung jawab penuh terhadap pencegahan dan pengendalian infeksi Virus Corona di rumah sakit.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">1. Mengurangi resiko KLB infeksi Virus Corona di rumah sakit pada pasien yang dirawat, petugas dan pengunjung di Rumkit Tk III 04.06.01/Wk.
2. Mengidentifikasi secara dini terjadinya KLB infeksi Virus Corona di Rumkit.
3. Tata laksana apabila terjadi KLB infeksi Virus Corona di Rumkit.
4. Melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut pola kuman yang ada di Rumkit Tk III 04.06.01/Wk.
5. Menjamin mutu pelayanan rumah sakit</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2. Surat Keputusan Kepala Rumkit Tk III 04.06.01/Wk nomor SKep/61/I/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumkit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">RUMAH SAKIT TK III 04.06.01 WIJAYAKUSUMA</td><td colspan="3">PENGENDALIAN KLB INFEKSI nCoV (Novel Coronavirus)</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/ 84 / III / 2020</td><td>No. Revisi

0</td><td>Halaman

2 / 3</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">
1. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPIRS)
a. Menerima laoran dari IPCN/ruangan/bahwa telah terjadi dugaan KLB di ruangan
b. Menginvestigasi lapangan untuk memastikan KLB
c. Melaporkan kejadian tersebut kepada Kainstal untuk dilaporkan secara berjenjang ke Karumkit.
d. Mengadakan rapat khusus untuk mengevaluasi KLB dan berkoordinasi dengan instalasi/unit/bagian terkait.
e. Apabila diperlukan, mengusulkan kepada ketua tim PPIRS untuk mengisoloasi ruangan atau mengisolasi pasien bersangkutan yang dianggap tercemar infeksi.

2. Infection Prevention Control Nurse (IPCLN)
a. Mengidentifikasi secara dini adanya KLB ruangan
b. Melaporkan ke PPIRS
c. Berkoordinasi dengan panitia infeksi rumah sakit dan instalasi/ruangan yang bersangkutan dalam hal tatalaksana KLB
d. Melakukan pemantauan secara khsus dan berkala agar tidak terjadi KLB berulang.

3. Perawat Ruangan
a. Melakukan isolasi terhadap pasien untuk mencegah infeksi rumah sakit dengan cara :
1) Bila pasien dirawat bersama penderita lain,maka dipindahkan kekamar isolasi
2) Bila pasien dalam kamar 2 orang,maka yang sehat dipindahkan dan kamar tersebut menjadi maker isolasi.
3) Bila pasien sendiri,kamar berubah menjadi isolasi
b. Mengambil bahan dari berbagai lokasi tersangka sumber infeksi untuk dibiakkan dan antibiogram sampai ditemukan sumber infeksi dan mengirim ke instalasi Patologi klinik.
c. Memasang label di tempat penampungan bahan pemeriksaan laboratorium pasien penyakit menular disertai tulisan : AWAS BAHAN MENULAR
d. Memisahkan linen yang dipakai pasien dalam kantong plastik dengan tanda/label tertentu (merah) dan mengirim ke laundry Rumkit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma dengan menggunakan troli linen kotor
e. Mengumpulkan semua kotoran dari pasien, tinja, urin dan membuang sesuai prosedur biasa,
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">RUMAH SAKIT TK III 04.06.01 WIJAYAKUSUMA</td><td colspan="3">PENGENDALIAN KLB INFEKSI nCoV (Novel Coronavirus)</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/ 84 / III / 2020</td><td>No. Revisi

0</td><td>Halaman

3 / 3</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">f. Memisahkan semua alat bekas pakai yang habis pakai seperti kasa dll kedalam wadah sampah medis yang berlapiskan kantong kuning dan dikirim ke incinerator Rumkit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma untuk segera dimusnahkan.
g. Semua alat bekas pakai yang tidak habis pakai dimasukkan dalam kantong terpisah untuk dibawa dengan troli tersendiri untuk dicuci, didesinfeksi dan disterilkan di CSSD.
h. Selama pelaksanaan prosedur tetap berprinsip pada kaidah-kaidah kewaspadaan standar.

4. Infection Prevention Control Link Nurse (IPCLN)/Tim Pelaksana Ruangan
a. Mencatat setiap kejadian infeksi nosokomial diruangan sesuai prosedur “Pelaksanaan Surveilens Infeksi Nosokomial”
b. Mencatat data tambahan yang dibutuhkan untuk investigasi KLB antara lain :
1) Sumber penularan
2) Cara Penularan
3) Aspek lain yang diperlukan untuk penanggulangan atau memutuskan rantai penularan.
c. Melaksanakan ronde bersama IPCN untuk mencari adanya indikasi sumber infeksi
d. Berkoordinasi dengan seluruh personel di Unit kerjanya untuk memberikan klarifikasi perihal yang terkait dengan KLB pelaksanaan SPO secara benar.
e. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi,mengdakan upaya peningkatan pengendalian infeksi nosokomial.
f. Tetap berkoordinasi secara intensif kepada tim PPIRS</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Para Kadep, Para Kainstal Rumkit Tk III 04.06.01/Wk;
2. Ketua Komite Medik Rumkit Tk III 04.06.01/Wk;
3. Kaurtuud Rumkit Tk III 04.06.01/Wk; dan
4. Unit Kerja terkait di Rumkit Tk III 04.06.01/Wk</td></tr>
</table>